

# TUGAS DAN KEWENANGAN PPID PELAKSANA DLHK PROVINSI BANTEN (PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 23 TAHUN 2021)

Tugas PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten, berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021:

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya;
2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi Kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin Ketersediaan dan Akselerasi Layanan Informasi dan Dokumentasi Secara Cepat, Tepat, Berkualitas, Dengan Mengedepankan Prinsip-Prinsip Pelayanan Prima;
5. Mengumpulkan, Mengolah dan Mengompilasi Bahan dan Data Lingkup Komponen Di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Banten menjadi Bahan Informasi Publik;
6. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ke PPID Utama Secara Berkala dan Sesuai dengan Kebutuhan



**Kalau Bisa Terbuka  
Untuk Apa Tertutup?**

"Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik"  
Pasal 2 Ayat (1) UU Keterbukaan Informasi Publik